



**P U T U S A N**

Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 22 November 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Wilis Nomor 9 Dukuh Watubarut, Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;  
Desa Dukuh Klepubener RT.01 RW.01 Desa Karang Sari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. 1. Nama lengkap : **ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG;**
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 20 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Megabiru 2 Blok B Nomor 15 Desa Gemeksekti RT.10 RW.03 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;  
Jalan Tanimbar Nomor 27 Kelurahan Bumirejo RT.04 RW.03 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 04 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 04 November 2022 Nomor :



SP.Kap/36/XI/HUK.6.6./2022/Resnarkoba;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 November 2022 Nomor : SP.Han/36/XI/HUK.6.6./2022/Resnarkoba sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 November 2022 NOMOR : 36/RT-2/Enz.1/11/2022 sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 02 Januari 2023 NOMOR : PRINT-02/M.3.25/Enz.2/01/2023 sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Januari 2023 Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Februari 2023 Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 04 November 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 04 November 2022 Nomor : SP.Kap/37/XI/HUK.6.6./2022/Resnarkoba;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 05 November 2022 Nomor : SP.Han/37/XI/HUK.6.6./2022/Resnarkoba sejak tanggal 05 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 14 November 2022 NOMOR : 37/RT-2/Enz.1/11/2022 sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 03 Januari 2023;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 02 Januari 2023 NOMOR : PRINT-03/M.3.25/Enz.2/01/2023 sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 17 Januari 2023 Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm



sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;  
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 6 Februari 2023 Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Para Terdakwa di persidangan tidak menggunakan hak hukumnya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 17 Januari 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm, tanggal 17 Januari 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm, atas nama Para Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dan ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG, beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dan Terdakwa ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dan Terdakwa ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan menjalani



rehabilitasi rawat jalan masing-masing selama 3 (tiga) bulan di Puskesmas Karanganyar Kabupaten Kebumen;

3. Menyatakan barang bukti:

- a. 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang.
- b. 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang dua berisi sedotan warna putih.
- c. 1 (satu) buah korek api gas warna merah.
- d. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru
- e. 1 (satu) buah plastik bening yang berisi sabu.
- f. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA:

- Terdakwa I mohon diberikan vonis yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa I sangat-sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi serta Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga dengan anak-anak yang masih kecil-kecil;

Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG:

- Terdakwa II mohon diberikan vonis yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa II sangat-sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi serta Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga dan di tahun ini Terdakwa II mau menikahkan anaknya yang paling kecil / bungsu;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA bersama-sama dengan Terdakwa ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING



SIONG pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Perum Megabiru 2 Blok B Nomor 15 Desa Gemeksekti RT. 10 RW. 03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “*melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA bersama dengan Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen selanjutnya Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA bersama dengan Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Desa Gemeksekti hingga kemudian Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA bersama dengan Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA melihat Terdakwa Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dengan perilaku mencurigakan sedang berada diteras rumah di Jalan Willis Nomor 9 DUKUH Watubarut Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen lalu Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA bersama dengan Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA langsung mendatangi Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA kemudian saat dilakukan pengeledahan selanjutnya Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mengakui memiliki Narkotika jenis sabu yang ditiptkan di rumah Terdakwa ANGBING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG selanjutnya selanjutnya Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA bersama dengan Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA mendatangi rumah Terdakwa ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG yang beralamat di Perumahan Megabiru 2 Blok B Nomor 15 Desa Gemeksekti RT. 10 RW. 03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen



selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah milik Terdakwa ANGBING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah sementara dari penguasaan Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang dua berisi sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru selanjutnya ketika ditanyakan perihal kepemilikan sabu tersebut diakui oleh Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA adalah miliknya yang ditiptkan di rumah Terdakwa ANGBING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG selanjutnya Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA bersama Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA membawa Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dan Terdakwa ANGBING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG ke Polres Kebumen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB. TERDAKWA DANDIK MEGA PUTRA BIN ENDRATA menghubungi Sdr. EKO BONJOK (DPO) melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. EKO BONJOK mengirimkan buah alamat dekat tiang spanduk timur PMI Kebumen termasuk Jalan Arumbinang Kecamatan kebumen Kabupaten Kebumen kemudian TERDAKWA DANDIK MEGA PUTRA BIN ENDRATA mendatangi alamat tersebut dan menemukan sabu ditempat tersebut lalu TERDAKWA DANDIK MEGA PUTRA BIN ENDRATA mengambil sabu tersebut dan pulang kerumah kemudian TERDAKWA DANDIK MEGA PUTRA BIN ENDRATA sempat menggunakan sabu tersebut sebagian lalu sekira pukul 13.25 WIB. Terdakwa pergi kerumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG yang beralamat di Perum Megabiru 2 Blok B Nomor 15 Desa Gemeksekti RT. 10 RW. 03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan membawa sisa sabu milik TERDAKWA DANDIK MEGA PUTRA BIN ENDRATA selanjutnya setelah berada di rumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG lalu



Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA ngobrol dengan Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG hingga kemudian Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mendapat telpon lalu sebelum meninggalkan rumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG Terdakwa menaruh 1 (satu) plastik sabu miliknya disela-sela sofa rumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG kemudian Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA meninggalkan tempat tersebut kemudian oleh Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG 1 (satu) plastik klip berisi sabu tersebut Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG pindah ke bawah kardus sepatu yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG hingga kemudian Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA bersama Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No:2754/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO S, Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh KABIDLABFOR BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:
  - BB-5921/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA;
  - BB-5922/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan netto 0,03774 gram;
  - BB-5923/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG;dari barang bukti disita dari Terdakwa didapat kesimpulan:  
barang bukti tersebut diatas adalah *mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
- Bahwa perbuatan para Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan Terdakwa



sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA bersama-sama dengan Terdakwa ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 13.30 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di Perum Megabiru 2 Blok B Nomor 15 Desa Gemeksekti RT. 10 RW. 03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA bersama dengan Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen selanjutnya Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA bersama dengan Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan di Desa Gemeksekti hingga kemudian Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA bersama dengan Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA melihat Terdakwa Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dengan perilaku mencurigakan sedang berada diteras rumah di Jalan Willis Nomor 9 DUKUH Watubarut Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen lalu Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA bersama dengan Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA langsung mendatangi Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA kemudian saat dilakukan



pengeledahan selanjutnya Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mengakui memiliki Narkotika jenis sabu yang ditiptkan di rumah Terdakwa ANGBING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG selanjutnya selanjutnya Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA bersama dengan Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA mendatangi rumah Terdakwa ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG yang beralamat di Perumahan Megabiru 2 Blok B Nomor 15 Desa Gemeksekti RT. 10 RW. 03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen selanjutnya setelah dilakukan pengeledahan didalam rumah milik Terdakwa ANGBING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah sementara dari penguasaan Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA didapat barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang dua berisi sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna biru selanjutnya ketika ditanyakan perihal kepemilikan sabu tersebut diakui oleh Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA adalah miliknya yang ditiptkan di rumah Terdakwa ANGBING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG selanjutnya Saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA bersama Saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA membawa Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dan Terdakwa ANGBING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG ke Polres Kebumen untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB. TERDAKWA DANDIK MEGA PUTRA BIN ENDRATA menghubungi Sdr. EKO BONJOK (DPO) melalui whatsapp untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya Sdr. EKO BONJOK mengirimkan buah alamat dekat tiang spanduk timur PMI Kebumen termasuk Jalan Arumbinang Kecamatan kebumen Kabupaten Kebumen kemudian TERDAKWA DANDIK MEGA PUTRA BIN ENDRATA mendatangi alamat tersebut dan menemukan sabu ditempat tersebut lalu TERDAKWA DANDIK MEGA PUTRA BIN ENDRATA mengambil sabu tersebut dan pulang kerumah



kemudian TERDAKWA DANDIK MEGA PUTRA BIN ENDRATA sempat menggunakan sabu tersebut sebagian lalu sekira pukul 13.25 WIB. Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG yang beralamat di Perum Megabiru 2 Blok B Nomor 15 Desa Gemeksekti RT. 10 RW. 03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dengan membawa sisa sabu milik TERDAKWA DANDIK MEGA PUTRA BIN ENDRATA selanjutnya setelah berada di rumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG lalu Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA ngobrol dengan Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG hingga kemudian Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mendapat telpon lalu sebelum meninggalkan rumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG Terdakwa menaruh 1 (satu) plastik sabu miliknya disela-sela sofa rumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG kemudian Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA meninggalkan tempat tersebut kemudian oleh Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG 1 (satu) plastik kilp berisi sabu tersebut Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG pindah ke bawah kardus sepatu yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG hingga kemudian Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA bersama Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG dilakukan penangkapan oleh anggota Satresnarkoba Polres Kebumen;

- Bahwa Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA bersama-sama dengan Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 sekira pukul 20.30 WIB. bertempat di teras rumah Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG beralamat di Perum Megabiru 2 Blok B Nomor 15 Desa Gemeksekti RT. 10 RW. 03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen yang dibeli dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hasil membeli dari Sdr. EKO BONJOK yang selanjutnya para Terdakwa pakai dengan cara para Terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong yang berisi air bening yang dihubungkan dengan sedotan dan pipet kaca kemudian sabu dimasukkan kedalam pipet kaca tersebut lalu dibakar menggunakan korek api gas sampai mengeluarkan asap selanjutnya asap hasil

*Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm*



pembakaran tersebut dihisap oleh masing-masing Terdakwa beberapa kali hingga selesai;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No:2754/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO S, Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh KABIDLABFOR BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan terhadap:

- BB-5921/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA;
- BB-5922/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan netto 0,03774 gram;
- BB-5923/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG;

dari barang bukti disita dari Terdakwa didapat kesimpulan:

barang bukti tersebut diatas adalah *mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*

- Bahwa para Terdakwa menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku; Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALIFFANDI RAMBU PRADANA Bin JOKO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.30. WIB. di teras rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA di Jln.Wilis No.9 Dukuh Watubarut, Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen saksi bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Bripda YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 18.30. WIB.. di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG di Perumahan Mega Biru 2 Blok B No.15 Desa Gemeksekti Rt.10 Rw.03 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen saksi bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Bripda YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II karena Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 15.00. WIB. Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen ada orang yang telah menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres Kebumen selanjutnya saksi bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Bripda YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA melakukan penyelidikan dan mendapat informasi jika orang yang telah menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah bernama Sdr.DANDIK MEGA PUTRA (Terdakwa I) yang beralamat di Jln.Wilis No.9 Dukuh Watubarut, Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;
- Selanjutnya sekira pukul 16.30. WIB. saksi bersama team menuju ke rumah Terdakwa I, sesampainya disana saksi bersama team mendapati Terdakwa I sedang ada di teras rumahnya, selanjutnya Terdakwa I saksi bersama team amankan dan ketika saksi bersama team tanya Terdakwa I mengakui jika telah mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian saksi bersama team melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I dan di ruang tamu tepatnya di bawah jendela tertutup

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm



korden saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa :  
1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang, di ruang tamu tepatnya di dalam sepatu saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang 2 (dua) berisi sedotan warna putih, di bawah meja ruang tamu saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan di dalam celana belakang kanan yang Terdakwa I kenakan saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, selanjutnya seluruh barang-barang buktinya saksi bersama team sita dan Terdakwa I saksi bersama team tangkap, ketika Terdakwa I saksi bersama team interogasi tentang sabu-sabunya Terdakwa I menerangkan jika sabu-sabunya ada di rumah Sdr.ANG BING FOE Alias BIBING (Terdakwa II) yang beralamat di Perumahan Mega Biru 2 Blok B No.15 Desa) Gemeksekti Rt.10 Rw.03 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, selanjutnya Terdakwa I berikut seluruh barang-barang buktinya terus saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut;

- Selanjutnya sekira pukul 18.30. WIB. saksi bersama team menuju ke rumah Terdakwa II, sesampainya di rumah Terdakwa II lalu saksi bersama team mengamankan Terdakwa II, kemudian saksi bersama team melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II dan di bawah kardus sepatu di ruang tamu saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu-sabu, dan di dalam kamar saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, selanjutnya seluruh barang-barang buktinya saksi bersama team sita dan Terdakwa II saksi bersama team tangkap, selanjutnya Terdakwa II berikut seluruh barang-barang buktinya terus saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr.EKO BONJOK alamat Desa Ngaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen (belum tertangkap dan sekarang menjadi DPO);

*Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm*



- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Sdr.EKO BONJOK pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang yang Terdakwa I pergunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut uang milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa I konsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr.EKO BONJOK. awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. Terdakwa I menghubungi Sdr.EKO BONJOK melalui WhatsApp memesan sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr.EKO BONJOK mengiyakannya, selanjutnya Sdr.EKO BONJOK mengirimkan sebuah alamat di dekat tiang spanduk timur PMI Kebumen termasuk Jalan Arumbinang Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa I mendatangi alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di tempat tersebut yang dikemas dalam plastik klip bening, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan terus Terdakwa I bawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I sudah sempat mengkonsumsi sebagian sabu-sabunya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali hisapan ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 13.25 WIB. Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk membayar hutang kepada Terdakwa II, saat itu Terdakwa I juga membawa sisa paket sabu-sabunya yang Terdakwa I taruh di saku celananya, sesampainya di rumah Terdakwa II setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa I menerima telepon dari seseorang, kemudian ketika Terdakwa I mengambil Handphonenya dari saku celananya paket sabu-sabunya terjatuh, kemudian paket sabu-sabunya Terdakwa I selipkan di sela-sela sofa rumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah Terdakwa II, setelah Terdakwa II melihat jika paket sabu-sabunya ada di sela-sela sofa rumah Terdakwa II lalu Terdakwa II memindahkan paket sabu-sabunya ke bawah kardus sepatu yang berada diruang tamu rumah Terdakwa II;

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm



- Bahwa Terdakwa I mengakui jika sabu-sabu yang ada di rumah Terdakwa II itu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah membeli sabu-sabu dari Sdr.EKO BONJOK;
- Bahwa selain membeli sabu-sabu dari Sdr.EKO BONJOK, Terdakwa I tidak pernah membeli sabu-sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sempat dilakukan test urine dan hasilnya keduanya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah direhabilitasi narkoba;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabunya, awalnya menyiapkan alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman yang diisi air mineral sekitar setengah botol dan kemudian ditutup, kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) tempat untuk tempat sedotan panjang dan pendek, selanjutnya sedotan yang pendek disambung menggunakan pipet kaca, selanjutnya sabu-sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca secukupnya kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang ujungnya diberi jarum dengan tujuan supaya nyala apinya kecil, setelah sabu-sabu yang ada di pipet kaca tersebut terbakar dan meleleh kemudian dihisap dari sedotan yang panjang hingga mengeluarkan asap seperti halnya orang merokok, begitu dilakukan berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa benar Para Terdakwa sudah pernah dilakukan Asesmen Medis dan hasilnya Terdakwa I masuk ke dalam kriteria pencandu narkoba Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan berat dan direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap secara komprehensif di Balai Besar rehabilitasi Lido BNN, sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam kriteria pencandu narkoba Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan ringan dan direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Sehati BNN Kabupaten Cilacap;



- Bahwa dalam Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan orang-orang yang pernah saksi bersama team tangkap karena telah mengkonsumsi sabu-sabu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang telah saksi bersama team sita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan ada menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar semua isinya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.30. WIB. di teras rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA di Jln.Wilis No.9 Dukuh Watubarut, Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen saksi bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Bripda ALIFFANDI RAMBU PRADANA telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, dan pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 18.30. WIB. di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG di Perumahan Mega Biru 2 Blok B No.15 Desa Gemeksekti Rt.10 Rw.03 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen saksi bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Bripda ALIFFANDI RAMBU PRADANA juga telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II karena Para Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 15.00. WIB. Satresnarkoba Polres Kebumen mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen ada orang yang telah menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, atas informasi tersebut setelah mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Narkoba Polres

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm



Kebumen selanjutnya saksi bersama team Satresnarkoba Polres Kebumen sebanyak 6 (enam) orang diantaranya Bripda ALIFFANDI RAMBU PRADANA melakukan penyelidikan dan mendapat informasi jika orang yang telah menyalagunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah bernama Sdr.DANDIK MEGA PUTRA (Terdakwa I) yang beralamat di Jln.Wilis No.9 Dukuh Watubarut, Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen ;

- Selanjutnya sekira pukul 16.30. WIB. saksi bersama team menuju ke rumah Terdakwa I, sesampainya disana saksi bersama team mendapati Terdakwa I sedang ada di teras rumahnya, selanjutnya Terdakwa I saksi bersama team amankan dan ketika saksi bersama team tanya Terdakwa I mengakui jika telah mengkonsumsi sabu-sabu, kemudian saksi bersama team melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa I dan di ruang tamu tepatnya di bawah jendela tertutup korden saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang, di ruang tamu tepatnya di dalam sepatu saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang 2 (dua) berisi sedotan warna putih, di bawah meja ruang tamu saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah korek api gas warna merah, dan di dalam celana belakang kanan yang Terdakwa I kenakan saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, selanjutnya seluruh barang-barang buktinya saksi bersama team sita dan Terdakwa I saksi bersama team tangkap, ketika Terdakwa I saksi bersama team interogasi tentang sabu-sabunya Terdakwa I menerangkan jika sabu-sabunya ada di rumah Sdr.ANG BING FOE Alias BIBING (Terdakwa II) yang beralamat di Perumahan Mega Biru 2 Blok B No.15 Desa) Gemeksekti Rt.10 Rw.03 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, selanjutnya Terdakwa I berikut seluruh barang-barang buktinya terus saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut;
- Selanjutnya sekira pukul 18.30. WIB. saksi bersama team menuju ke rumah Terdakwa II, sesampainya di rumah Terdakwa II lalu saksi

*Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm*



bersama team mengamankan Terdakwa II, kemudian saksi bersama team melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa II dan di bawah kardus sepatu di ruang tamu saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu-sabu, dan di dalam kamar saksi bersama team berhasil menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, selanjutnya seluruh barang-barang buktinya saksi bersama team sita dan Terdakwa II saksi bersama team tangkap, selanjutnya Terdakwa II berikut seluruh barang-barang buktinya terus saksi bersama team bawa ke Polres Kebumen guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr.EKO BONJOK alamat Desa Ngaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen (belum tertangkap dan sekarang menjadi DPO);
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Sdr.EKO BONJOK pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. sebanyak 1 (satu) paket dengan berat kurang lebih 1 (satu) gram dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang yang Terdakwa I pergunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut uang milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa I konsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr.EKO BONJOK. awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. Terdakwa I menghubungi Sdr.EKO BONJOK melalui WhatsApp memesan sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr.EKO BONJOK mengiyakannya, selanjutnya Sdr.EKO BONJOK mengirimkan sebuah alamat di dekat tiang spanduk timur PMI Kebumen termasuk Jalan Arumbinang Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa I mendatangi alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di tempat tersebut yang dikemas dalam plastik klip bening, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan terus Terdakwa I bawa pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa I sudah sempat mengkonsumsi sebagian sabu-sabunya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali hisapan ;

*Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm*



- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 13.25 WIB. Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk membayar hutang kepada Terdakwa II, saat itu Terdakwa I juga membawa sisa paket sabu-sabunya yang Terdakwa I taruh di saku celananya, sesampainya di rumah Terdakwa II setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa I menerima telepon dari seseorang, kemudian ketika Terdakwa I mengambil Handphonenya dari saku celananya paket sabu-sabunya terjatuh, kemudian paket sabu-sabunya Terdakwa I selipkan di sela-sela sofa rumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah Terdakwa II, setelah Terdakwa II melihat jika paket sabu-sabunya ada di sela-sela sofa rumah Terdakwa II lalu Terdakwa II memindahkan paket sabu-sabunya ke bawah kardus sepatu yang berada diruang tamu rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengakui jika sabu-sabu yang ada di rumah Terdakwa II itu adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah membeli sabu-sabu dari Sdr.EKO BONJOK;
- Bahwa selain membeli sabu-sabu dari Sdr.EKO BONJOK, Terdakwa I tidak pernah membeli sabu-sabu dari orang lain;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa sempat dilakukan test urine dan hasilnya keduanya positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah direhabilitasi narkoba;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabunya, awalnya menyiapkan alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman yang diisi air mineral sekitar setengah botol dan kemudian ditutup, kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) tempat untuk tempat sedotan panjang dan pendek, selanjutnya sedotan yang pendek disambung menggunakan pipet kaca, selanjutnya sabu-sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca secukupnya kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang ujungnya diberi jarum dengan tujuan supaya nyala apinya kecil, setelah sabu-sabu yang ada di pipet kaca tersebut terbakar dan meleleh kemudian dihisap dari sedotan yang panjang hingga mengeluarkan

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm



asap seperti halnya orang merokok, begitu dilakukan berulang-ulang sampai habis;

- Bahwa benar Para Terdakwa sudah pernah dilakukan Asesmen Medis dan hasilnya Terdakwa I masuk ke dalam kriteria pencandu narkoba Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan berat dan direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap secara komprehensif di Balai Besar rehabilitasi Lido BNN, sedangkan Terdakwa II masuk ke dalam kriteria pencandu narkoba Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan ringan dan direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Sehati BNN Kabupaten Cilacap;
- Bahwa dalam Para Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan orang-orang yang pernah saksi bersama team tangkap karena telah mengkonsumsi sabu-sabu adalah Para Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan adalah barang-barang yang telah saksi bersama team sita dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA.**

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 16.30. WIB. di teras rumah Terdakwa I di Jln.Wilis No.9 Dukuh Watubarut, Desa Gemeksekti, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Terdakwa I telah ditangkap Polisi karena telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu tersebut karena membeli dari Sdr.EKO BONJOK alamat Desa Ngaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen (belum tertangkap dan sekarang menjadi DPO);
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu-sabu dari Sdr.EKO BONJOK pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. sebanyak 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm



uang yang Terdakwa I pergunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik Terdakwa I sendiri;

- Bahwa Terdakwa I belum membayarnya, karena keburu ketangkap Polisi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr.EKO BONJOK adalah untuk Terdakwa I konsumsi;
- Bahwa cara Terdakwa I membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr.EKO BONJOK, awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. Terdakwa I menghubungi Sdr.EKO BONJOK melalui WhatsApp memesan sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr.EKO BONJOK mengiyakannya, selanjutnya Sdr.EKO BONJOK mengirimkan sebuah alamat di dekat tiang spanduk timur PMI Kebumen termasuk Jalan Arumbinang Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa I mendatangi alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di tempat tersebut yang dikemas dalam plastik klip bening, kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan terus Terdakwa I bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa I sudah sempat mengkonsumsi sebagian sabu-sabunya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali hisapan;
- Bahwa benar kemudian sisa sabu-sabunya tertinggal di rumah Terdakwa II, dan bisanya hingga sisa sabu-sabu tersebut tertinggal di rumah Terdakwa II awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 13.25 WIB. Terdakwa I pergi ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk membayar hutang kepada Terdakwa II, saat itu Terdakwa I juga membawa sisa paket sabu-sabunya yang Terdakwa I taruh di saku celana Terdakwa I, sesampainya di rumah Terdakwa II setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa I menerima telepon dari seseorang, kemudian ketika Terdakwa I mengambil Handphonenya dari saku celana Terdakwa I paket sabu-sabunya terjatuh, kemudian paket sabu-sabunya Terdakwa I selipkan di sela-sela sofa rumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah Terdakwa II dengan meninggalkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabunya awalnya menyiapkan alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman yang diisi air mineral sekitar setengah botol dan kemudian ditutup, kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) tempat untuk tempat sedotan panjang dan pendek, selanjutnya sedotan yang pendek disambung menggunakan pipet kaca,

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm



selanjutnya sabu-sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca secukupnya kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang ujungnya diberi jarum dengan tujuan supaya nyala apinya kecil, setelah sabu-sabu yang ada di pipet kaca tersebut terbakar dan meleleh kemudian dihisap dari sedotan yang panjang hingga mengeluarkan asap seperti halnya orang merokok, begitu dilakukan berulang-ulang sampai habis;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan alat hisapnya (bongnya) karena membuatnya sendiri;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa I sudah pernah membeli sabu-sabu dari Sdr.EKO BONJOK;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah selama 4 (empat) tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa II;
- Bahwa yang membeli sabu-sabunya setiap kali Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabunya adalah selalu Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat dilakukan test urine, dan hasilnya Terdakwa I dan Terdakwa II positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa yang Terdakwa I rasakan jika tidak mengkonsumsi sabu-sabu biasa saja, Terdakwa I tidak merasakan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah direhabilitasi narkoba;
- Bahwa Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada manfaatnya ;
- Bahwa dalam Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa I tahu jika mengkonsumsi sabu-sabu itu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa I merasa bersalah, menyesal dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehari-hari bekerja swasta;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang-barang milik Terdakwa I dan milik Terdakwa II yang disita Polisi;

Terdakwa II **ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG.**

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 18.30. WIB. di rumah Terdakwa II di Perumahan Mega Biru 2 Blok B No.15 Desa Gemeksekti Rt.10 Rw.03 Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Terdakwa II telah ditangkap Polisi karena telah menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu yang Terdakwa II simpan itu adalah miliknya Terdakwa I;
- Bahwa bisanya Terdakwa II menyimpan sabu-sabu milik Terdakwa I tersebut, awalnya pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 13.25 WIB. Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dengan tujuan untuk membayar hutang kepada Terdakwa II, setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa I menerima telepon dari seseorang, kemudian ketika Terdakwa I mengambil Handphonenya dari saku celananya ada barang milik Terdakwa I yang terjatuh, kemudian barang tersebut Terdakwa I selipkan di sela-sela sofa rumah Terdakwa II, setelah itu Terdakwa I meninggalkan rumah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II mengetahui jika barang yang Terdakwa I selipkan di sela-sela sofa rumah Terdakwa II itu ternyata adalah sabu-sabu, selanjutnya sabu-sabu tersebut Terdakwa II pindah ke bawah kardus sepatu yang berada di ruang tamu rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu darimana Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa II sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa I di rumah Terdakwa II;
- Bahwa yang menyediakan alat hisapnya (bongnya) saat itu adalah Terdakwa I;
- Bahwa yang membeli sabu-sabunya saat Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I mengkonsumsi sabu-sabunya adalah Terdakwa I;
- Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabunya, awalnya menyiapkan alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman yang diisi air mineral sekitar setengah botol dan kemudian ditutup, kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) tempat untuk tempat sedotan panjang dan pendek,

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm



selanjutnya sedotan yang pendek disambung menggunakan pipet kaca, selanjutnya sabu-sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca secukupnya kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang ujungnya diberi jarum dengan tujuan supaya nyala apinya kecil, setelah sabu-sabu yang ada di pipet kaca tersebut terbakar dan meleleh kemudian dihisap dari sedotan yang panjang hingga mengeluarkan asap seperti halnya orang merokok, begitu dilakukan berulang-ulang sampai habis;

- Bahwa benar Terdakwa II dan Terdakwa I sempat dilakukan test urine dan hasilnya Terdakwa II dan Terdakwa I positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa yang Terdakwa II rasakan jika tidak mengkonsumsi sabu-sabu biasa saja, Terdakwa II tidak merasakan apa-apa;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah direhabilitasi narkotika;
- Bahwa Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada manfaatnya;
- Bahwa dalam Terdakwa II mengkonsumsi sabu-sabu tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa II tahu jika mengkonsumsi sabu-sabu itu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa II merasa bersalah, menyesal dan Terdakwa II berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II sehari-hari sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang-barang milik Terdakwa II dan milik Terdakwa I yang disita Polisi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No:2754/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO S, Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh KABIDLABFOR BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : BB-



5921/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA, BB-5922/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan netto 0,03774 gram, BB-5923/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa II ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG, dari barang bukti disita dari Terdakwa didapat kesimpulan : barang bukti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Assesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap Nomor : B/1094/XI/KA/PB.06/2022/BNNK-CLP, tanggal 9 November 2022 terhadap Para Terdakwa oleh Tim Medis Kombes Pol. Drs.WINDARTO, S.St., M.K., dengan kesimpulan berdasarkan Asesmen Medis yang telah dilakukan terhadap Para Terdakwa, disimpulkan bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA masuk ke dalam kriteria pencandu narkotika Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan berat dan direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap secara komprehensif di Balai Besar rehabilitasi Lido BNN, dan Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG masuk ke dalam kriteria pencandu narkotika Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan ringan dan direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Sehati BNN Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang ;
- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang 2 (dua) berisi sedotan warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah ;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru ;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu ;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula



dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Para Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA telah membeli 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr.EKO BONJOK alamat Desa Ngaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen (belum tertangkap dan sekarang menjadi DPO);
- Bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA membeli sabu-sabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA menghubungi Sdr.EKO BONJOK melalui WhatsApp memesan sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr.EKO BONJOK mengiyakannya, selanjutnya Sdr.EKO BONJOK mengirimkan sebuah alamat di dekat tiang spanduk timur PMI Kebumen termasuk Jalan Arumbinang Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mendatangi alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di tempat tersebut yang dikemas dalam plastik klip bening, kemudian Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan terus Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA bawa pulang ke rumah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA konsumsi;
- Bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA sudah sempat mengkonsumsi sebagian sabu-sabunya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali hisapan;
- Bahwa kemudian sisa sabu-sabunya tertinggal di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG karena pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 13.25 WIB. Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA pergi ke rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG dengan tujuan untuk membayar hutang kepada Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG, saat itu Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin

*Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm*



ENDRATA juga membawa sisa paket sabu-sabunya yang Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA taruh di saku celana Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA, sesampainya di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA menerima telepon dari seseorang, kemudian ketika Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mengambil Handphonenya dari saku celana Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA paket sabu-sabunya terjatuh, kemudian paket sabu-sabunya Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA selipkan di sela-sela sofa rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG, setelah itu Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA meninggalkan rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG dengan meninggalkan sabu-sabu tersebut, yang kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG disimpan di bawah kardus sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 16.30. WIB. bertempat di teras rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA di Jalan Willis No.9 Dukuh Watubarut, Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA telah ditangkap oleh saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA dan saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA keduanya petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan dalam penangkapan terhadap Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang yang diketemukan Petugas di ruang tamu rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA tepatnya di bawah jendela tertutup korden, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang dua berisi sedotan warna putih yang diketemukan Petugas di ruang tamu rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA tepatnya di dalam sepatu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang

*Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm*



ditemukan Petugas di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang ditemukan Petugas di dalam celana belakang kanan yang Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA kenakan;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 18.30. WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG tepatnya di ruang tamu, termasuk Perum Megabiru 2 Blok B No.15 Desa Gemeksekti Rt.10 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG telah ditangkap oleh saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA dan saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA keduanya petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu menyimpan sabu-sabu, dan dalam penangkapan terhadap Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang ditemukan Petugas di bawah kardus sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah yang ditemukan Petugas di dalam kamar rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang ditemukan Petugas di bawah kardus sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG adalah milik Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA sudah pernah membeli sabu-sabu dari Sdr.EKO BONJOK;
- Bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mengkonsumsi sabu-sabu kurang lebih sudah selama 4 (empat) tahun, sedangkan Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG mengkonsumsi sabu-sabu baru 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa I DANDIK

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm



MEGA PUTRA Bin ENDRATA di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG;

- Bahwa mengkonsumsi sabu-sabunya adalah dengan cara awalnya menyiapkan alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman yang diisi air mineral sekitar setengah botol dan kemudian ditutup, kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) tempat untuk tempat sedotan panjang dan pendek, selanjutnya sedotan yang pendek disambung menggunakan pipet kaca, selanjutnya sabu-sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca secukupnya kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang ujungnya diberi jarum dengan tujuan supaya nyala apinya kecil, setelah sabu-sabu yang ada di pipet kaca tersebut terbakar dan meleleh kemudian dihisap dari sedotan yang panjang hingga mengeluarkan asap seperti halnya orang merokok, begitu dilakukan berulang-ulang sampai habis;
- Bahwa dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dan Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No:2754/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO S, Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh KABIDLABFOR BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : BB-5921/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA, BB-5922/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan netto 0,03774 gram, BB-5923/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa II ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG, dari barang bukti disita dari Terdakwa didapat kesimpulan : barang bukti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Assesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap Nomor : B/1094/XI/KA/PB.06/2022/BNNK-CLP, tanggal 9 November 2022 terhadap Para Terdakwa oleh Tim Medis

*Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm*



Kombes Pol. Drs.WINDARTO, S.St., M.K., dengan kesimpulan berdasarkan Asesmen Medis yang telah dilakukan terhadap Para Terdakwa, disimpulkan bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA masuk ke dalam kriteria pencandu narkoba Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan berat dan direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap secara komprehensif di Balai Besar rehabilitasi Lido BNN, dan Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG masuk ke dalam kriteria pencandu narkoba Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan ringan dan direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Sehati BNN Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 butir 15 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga yang dimaksud setiap penyalahguna dalam unsur ini adalah menunjuk pada orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dipandang mampu dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, dan dalam perkara ini telah diajukan di depan persidangan 2



(dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dan Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dan Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG, dengan demikian unsur ke-1 "Penyalahguna" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian penyalahguna Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai hak, tidak mempunyai kewenangan sehingga suatu perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak adalah bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 7 mengatur bahwa : "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA telah membeli 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr.EKO BONJOK alamat Desa Ngaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen (belum tertangkap dan sekarang menjadi DPO);



Menimbang, bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA membeli sabu-sabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA menghubungi Sdr.EKO BONJOK melalui WhatsApp memesan sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr.EKO BONJOK mengiyakannya, selanjutnya Sdr.EKO BONJOK mengirimkan sebuah alamat di dekat tiang spanduk timur PMI Kebumen termasuk Jalan Arumbinang Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mendatangi alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di tempat tersebut yang dikemas dalam plastik klip bening, kemudian Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan terus Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA sudah sempat mengkonsumsi sebagian sabu-sabunya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali hisapan;

Menimbang, bahwa kemudian sisa sabu-sabunya tertinggal di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG karena pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 13.25 WIB. Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA pergi ke rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG dengan tujuan untuk membayar hutang kepada Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG, saat itu Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA juga membawa sisa paket sabu-sabunya yang Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA taruh di saku celana Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA, sesampainya di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA menerima telepon dari seseorang, kemudian ketika Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mengambil Handphonenya dari saku celana Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA paket sabu-sabunya terjatuh, kemudian paket sabu-sabunya Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin



ENDRATA selipkan di sela-sela sofa rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG, setelah itu Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA meninggalkan rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG dengan meninggalkan sabu-sabu tersebut, yang kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG disimpan di bawah kardus sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 16.30. WIB. bertempat di teras rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA di Jalan Wilis No.9 Dukuh Watubarut, Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA telah ditangkap oleh saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA dan saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA keduanya petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan dalam penangkapan terhadap Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang yang diketemukan Petugas di ruang tamu rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA tepatnya di bawah jendela tertutup korden, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang dua berisi sedotan warna putih yang diketemukan Petugas di ruang tamu rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA tepatnya di dalam sepatu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang diketemukan Petugas di bawah meja ruang tamu rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang diketemukan Petugas di dalam celana belakang kanan yang Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA kenakan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 18.30. WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG tepatnya di ruang tamu, termasuk Perum Megabiru 2 Blok B No.15 Desa Gemeksekti Rt.10 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG telah ditangkap oleh saksi



ALIFFANDI RAMBU PRADANA dan saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA keduanya petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu menyimpan sabu-sabu, dan dalam penangkapan terhadap Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang diketemukan Petugas di bawah kardus sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah yang diketemukan Petugas di dalam kamar rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang diketemukan Petugas di bawah kardus sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG adalah milik Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG;

Menimbang, bahwa mengkonsumsi sabu-sabunya adalah dengan cara awalnya menyiapkan alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman yang diisi air mineral sekitar setengah botol dan kemudian ditutup, kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) tempat untuk tempat sedotan panjang dan pendek, selanjutnya sedotan yang pendek disambung menggunakan pipet kaca, selanjutnya sabu-sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca secukupnya kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang ujungnya diberi jarum dengan tujuan supaya nyala apinya kecil, setelah sabu-sabu yang ada di pipet kaca tersebut terbakar dan meleleh kemudian dihisap dari sedotan yang panjang hingga mengeluarkan asap seperti halnya orang merokok, begitu dilakukan berulang-ulang sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No:2754/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO S, Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh KABIDLABFOR



BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : BB-5921/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA, BB-5922/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan netto 0,03774 gram, BB-5923/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa II ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG, dari barang bukti disita dari Terdakwa didapat kesimpulan : barang bukti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Assesmen Medis oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Cilacap Nomor : B/1094/XI/KA/PB.06/2022/BNNK-CLP, tanggal 9 November 2022 terhadap Para Terdakwa oleh Tim Medis Kombes Pol. Drs.WINDARTO, S.St., M.K., dengan kesimpulan berdasarkan Assesmen Medis yang telah dilakukan terhadap Para Terdakwa, disimpulkan bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA masuk ke dalam kriteria pencandu narkotika Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan berat dan direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat inap secara komprehensif di Balai Besar rehabilitasi Lido BNN, dan Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG masuk ke dalam kriteria pencandu narkotika Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan ringan dan direkomendasikan untuk menjalani proses hukum dan kemudian menjalani rehabilitasi rawat jalan di Klinik Sehati BNN Kabupaten Cilacap;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dapat disimpulkan bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA sebagai pencandu narkotika Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan berat, sedangkan Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG sebagai pencandu narkotika Golongan I jenis sabu dengan tingkat kecanduan ringan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;



**Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB.. Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA telah membeli 1 (satu) paket dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Sdr.EKO BONJOK alamat Desa Ngaran, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen (belum tertangkap dan sekarang menjadi DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA membeli sabu-sabu tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 09.00. WIB. Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA menghubungi Sdr.EKO BONJOK melalui WhatsApp memesan sabu-sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Sdr.EKO BONJOK mengiyakannya, selanjutnya Sdr.EKO BONJOK mengirimkan sebuah alamat di dekat tiang spanduk timur PMI Kebumen termasuk Jalan Arumbinang Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, kemudian Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mendatangi alamat tersebut dan menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di tempat tersebut yang dikemas dalam plastik klip bening, kemudian Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan terus Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA bawa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA membeli sabu-sabu tersebut adalah untuk Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA konsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA sudah sempat mengkonsumsi sebagian sabu-sabunya kurang lebih sebanyak 50 (lima puluh) kali hisapan;

Menimbang, bahwa kemudian sisa sabu-sabunya tertinggal di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG karena pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 13.25 WIB. Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA pergi ke rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG dengan tujuan untuk membayar hutang kepada Terdakwa II ANG BING FOE Alias



BIBING Bin ANG JING SIONG, saat itu Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA juga membawa sisa paket sabu-sabunya yang Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA taruh di saku celana Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA, sesampainya di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG setelah ngobrol-ngobrol lalu Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA menerima telepon dari seseorang, kemudian ketika Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA mengambil Handphonenya dari saku celana Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA paket sabu-sabunya terjatuh, kemudian paket sabu-sabunya Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA selipkan di sela-sela sofa rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG, setelah itu Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA meninggalkan rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG dengan meninggalkan sabu-sabu tersebut, yang kemudian sabu-sabu tersebut oleh Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG disimpan di bawah kardus sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 16.30. WIB. bertempat di teras rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA di Jalan Wilis No.9 Dukuh Watubarut, Desa Gemeksekti Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA telah ditangkap oleh saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA dan saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA keduanya petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu, dan dalam penangkapan terhadap Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang yang diketemukan Petugas di ruang tamu rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA tepatnya di bawah jendela tertutup korden, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang dua berisi sedotan warna putih yang diketemukan Petugas di ruang tamu rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA tepatnya di dalam sepatu, 1 (satu) buah korek api gas warna merah yang diketemukan Petugas di bawah meja ruang tamu

*Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2023/PN Kbm*



rumah Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru yang diketemukan Petugas di dalam celana belakang kanan yang Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA kenakan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 04 November 2022 sekira pukul 18.30. WIB. bertempat di dalam rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG tepatnya di ruang tamu, termasuk Perum Megabiru 2 Blok B No.15 Desa Gemeksekti Rt.10 Rw.03 Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen, Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG telah ditangkap oleh saksi ALIFFANDI RAMBU PRADANA dan saksi YOGA PRADITYA WHISNU SAPUTRA keduanya petugas Sat Resnarkoba Polres Kebumen karena telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yaitu menyimpan sabu-sabu, dan dalam penangkapan terhadap Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang diketemukan Petugas di bawah kardus sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah yang diketemukan Petugas di dalam kamar rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu yang diketemukan Petugas di bawah kardus sepatu di ruang tamu rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG adalah milik Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG sudah pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA di rumah Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG;

Menimbang, bahwa mengkonsumsi sabu-sabunya adalah dengan cara awalnya menyiapkan alat hisapnya (bong) yang terbuat dari botol bekas minuman yang diisi air mineral sekitar setengah botol dan kemudian ditutup, kemudian tutupnya dilubangi 2 (dua) tempat untuk tempat sedotan panjang dan pendek, selanjutnya sedotan yang pendek disambung menggunakan pipet kaca, selanjutnya sabu-sabunya dimasukkan ke dalam pipet kaca secukupnya kemudian dibakar menggunakan korek api gas yang ujungnya



diberi jarum dengan tujuan supaya nyala apinya kecil, setelah sabu-sabu yang ada di pipet kaca tersebut terbakar dan meleleh kemudian dihisap dari sedotan yang panjang hingga mengeluarkan asap seperti halnya orang merokok, begitu dilakukan berulang-ulang sampai habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah No:2754/NNF/2022 tanggal 23 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si.,M. Biotech, IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO S, Si, NUR TAUFIK, ST dan diketahui oleh KABIDLABFOR BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : BB-5921/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA, BB-5922/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan netto 0,03774 gram, BB-5923/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine milik Terdakwa II ANG BING FOE Als. BIBING Bin ANG JING SIONG, dari barang bukti disita dari Terdakwa didapat kesimpulan : barang bukti tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang



memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selain keadaan yang memberatkan ataupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana yang akan diberikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa yang merupakan penyalahguna Narkotika tidaklah hanya dimaksud untuk orang yang tertangkap tangan sedang menggunakan narkotika saja, namun juga mencakup orang yang pernah menggunakan Narkotika untuk waktu yang telah lampau dan juga untuk orang yang kedapatan sedang membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika yang benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa proses menentukan apakah seseorang itu adalah sebagai penyalahguna Narkotika atau tidak adalah sangat penting, dimana penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, dimana jika seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo.



Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesungguhnya Para Terdakwa hanyalah merupakan bagian dari korban peredaran luas Narkotika di Indonesia yang sudah menunjukkan kecenderungan yang makin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, sehingga Majelis Hakim menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan lepas dari penyalahgunaan Narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Para Terdakwa dipersidangan serta keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah patut menurut hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang, 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari



botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang 2 (dua) berisi sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I DANDIK MEGA PUTRA Bin ENDRATA dan Terdakwa II ANG BING FOE Alias BIBING Bin ANG JING SIONG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan memerintahkan Para Terdakwa menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Puskesmas Karanganyar Kabupaten Kebumen masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol minuman VIT masih ada air mineral dengan tutup botol warna merah terdapat 2 (dua) lubang;



- 1 (satu) buah alat hisap terbuat dari botol bekas minuman YOU C 1000 dengan tutup botol lubang 2 (dua) berisi sedotan warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi sabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna merah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, pada hari SENIN, tanggal 27 FEBRUARI 2023, oleh BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRYWANTO MESAK K P, S.H. dan RAKHMAT PRIYADI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 28 FEBRUARI 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RAKHMAT SUTARJO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen, serta dihadiri oleh ALFIAN LISTYA KURNIAWAN, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRYWANTO MESAK K P, S.H. BINSAR TIGOR HATORANGAN P, S.H.

RAKHMAT PRIYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAKHMAT SUTARJO